



KEPALA DESA SIDOMULYO
KECAMATAN SILO KABUPATEN JEMBER
PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 09 TAHUN 2022

TENTANG

PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DAN
USAHA WISATA, ATRAKSI WISATA SERTA KEGIATAN PENUNJANG WISATA LAINNYA YANG
ADA DI WILAYAH DESA WISATA SIDOMULYO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SIDOMULYO

- Menimbang :
- a) Bahwa dalam rangka menambah atraksi wisata di Desa Wisata Sidomulyo;
 - b) Bahwa dalam rangka perlindungan dan mengoptimalkan potensi yang ada;
 - c) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan peraturan Desa yang mengatur hal-hal pokok tentang Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya yang ada di Wilayah Desa Wisata Sidomulyo.
- Meningingat :
- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - b) Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 - c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
 - d) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

- f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- g) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005);
- h) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat;
- i) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Nopember 2009 Nomor 412.2/3883/SJ perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- j) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 381.1/KMK.048/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 906-839 A Tahun 2004, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/BKB/M.KUKM/2009 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/M.3A/KEP.GBI/2009. tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
- k) Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 412.6/953/PMD tanggal 25 Mei 2007 perihal Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
- l) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
- n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
- o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
- q) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- r) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
- s) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) SIDOMULYO
dan
KEPALA DESA SIDOMULYO

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Pengelolaan Usaha Wisata Dan/Atraksi/Objek Wisata Yang Ada Di Wilayah
Desa Wisata Sidomulyo

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desaini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
5. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsure masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
9. Usaha adalah suatu bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap yang terus menerus dengan tujuan memperoleh keuntungan, baik yang diselenggarakan oleh perorangan atau kelompok yang berbadan hukum atau yang tidak berbadan hukum;
10. Jenis usaha yang di maksud dalam hal ini adalah makan jadi, makanan yang di produksi di tempat usaha, jasa;

11. Kawasan Pengembangan Pariwisata adalah Kawasan dengan luas tertentu yang di bangun atau di sediakan untuk memenuhi kebutuhan pengembangan pariwisata;
12. Atraksi Wisata adalah segala sesuatu yang ada di daerah tujuan wisata yang merupakan daya tarik dan mempunyai ciri khas agar orang-orang mau datang berkunjung ke tempat tersebut
13. Usaha Wisata adalah segala bentuk kegiatan usaha untuk memenuhi kebutuhan wisatawan atau pengunjung dan mendapat keuntungan secara ekonomi;
14. Badan Usaha Milik Desa Wisata yang selanjutnya di sebut BUMDes Sumber Sejahtera adalah Badan Usaha yang di bentuk Oleh Pemerintah desa dalam rangka menjalankan dan mengembangkan usaha Desa;
15. Pengawas adalah pengawas Badan usaha Milik Desa.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBANGUNAN KAWASAN WISATA

Pasal 2

Kawasan Pengembangan Pariwisata Meliputi :

- (1) Kawasan sekitar sawah;
- (2) Kawasan Pemukiman Penduduk;
- (3) Kawasan-kawasan lain yang di tetapkan melalui Peraturan kepala Desa;

Pasal 3

Pembangunan Kawasan Wisata di laksanakan oleh ;

- (1) Pemerintah dan Pemerintahan Desa;
- (2) Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- (3) Pemerintah Desa dan Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

BAB III

USAHA WISATA DAN ATAU ATRAKSI WISATA

Pasal 5

Usaha Pariwisata Meliputi:

- (1) Usaha Wisata yang dikelola oleh BUMDes Bahagia Sidomulyo meliputi :
 - a. Wisata Edukasi;
 - b. Wisata Alam;
 - c. Dan usaha-usaha lain dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Kepala Desa.
- (2) Dalam melaksanakan Usaha Wisata dan atau Atraksi wisata yang di kelola oleh Pemerintah maka Pemerintah Desa Membentuk Badan Usaha Milik Desa yang selanjut di sebut BUMDes Bahagia Sidomulyo;
- (3) Pembentukan Badan Usaha Milik Desa atau yang di sebut BUMDes Bahagia Sidomulyo dan ditetapkan Melalui Peraturan Desa tersendiri;
- (4) Usaha Wisata yang dikelola oleh masyarakat meliputi :
 - a. Warung Kuliner ;

- b. Play Ground;
 - c. Kios Souvenir;
 - d. Wisata Agro;
 - e. Home Stay;
 - f. Out Bound;
 - g. Wisata Budaya;
 - h. Dan usaha usaha lain yang menunjang kegiatan wisata.
- (5) Setiap warga masyarakat dan atau badan usaha yang akan mengembangkan dan membangun usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib menjaga Sapta Pesona dan kearifan lokal;
- (6) Bentuk dan tata bangunan serta lokasi usaha wisata sebelum pelaksanaan pembangunan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Desa;
- (7) Dalam rangka menjaga dan mempertahankan kawasan persawahan luasan yang diperbolehkan untuk bangunan semi permanen untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata adalah maksimal seluas 10 % (sepuluh persen) dari luas seluruh lahan yang dimiliki atau yang disewa;
- (8) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;

Pasal 6

- (1) Pembangunan dan Pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dan (4) bertujuan untuk:
- a. Sebagai Daya tarik untuk pengunjung atau wisatawan yang datang ke Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
 - b. Membuka Lapangan kerja untuk masyarakat Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember,
 - c. Memberikan Pilihan kepada Pengunjung atau Wisatawan untuk berkunjung ke Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
 - d. Memenuhi kebutuhan Pengunjung atau Wisatawan;
 - e. Memposisikan masyarakat Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember sebagai Pelaku, Pemilik dan Pengelola;
 - f. Pengembangan ekonomi Masyarakat Desa.
 - g. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PAD)
 - h. Menjaga kearifan lokal

Pasal 7

- a. Usaha Wisata dan atau atraksi Wisata dibangun dan dikembangkan Oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan Modal kepada Badan Umum Milik Desa (BUMDesa) Bahagia Sidomulyo.

- b. Usaha Wisata dan atau atraksi Wisata yang bukan milik Desa dilakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.
- c. Segala bentuk Pembangunan dan pengembangan usaha wisata dan atraksi wisata harus merujuk pada nilai-nilai pembangunan dan pengembangan Desa Wisata dan Perencanaan Pembangunan Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

Pasal 8

Pembangunan dan pengembangan usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 didasarkan atas prinsip:

- a. Mewadahi kepentingan/kebutuhan pengunjung atau Wisatawan dan masyarakat setempat;
- b. Memberikan perlindungan dan keadilan bagi masyarakat desa;
- c. Mengembangkan kekayaan dan asset desa; dan
- d. Menciptakan rancang bangun Atraksi atau Obyek Wisata disesuaikan dengan Konsep Desa Wisata Berkelanjutan.
- e. Tidak merubah Fungsi Utama lahan di tempat kegiatan didirikannya usaha wisata dan atau Atraksi wisata
- f. Tidak merusak atau mencemari ekosistem yang ada serta merubah kearifan Lokal dan adat istiadat Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

BAB IV

PENGELOLAAN

Pasal 9

- (1) Pengelolaan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata yang didirikan di atas Tanah kas Desa yang anggarannya bersumber dari APBDesa, APBD Kab Jember, APBD Provinsi dan APBN dilaksanakan oleh BUMDesa Bahagia Sidomulyo;
- (2) Pengelolaan Parkir Wisata dan Tiket/Voucher dilaksanakan oleh BUMDesa Bahagia Sidomulyo Unit Parkir;.
- (3) Besaran Nilai Tiket Masuk/ Voucher dan Pengelolaan Parkir Wisata ditetapkan Melalui Peraturan Kepala Desa;
- (4) Pengelolaan Atraksi Wisata dan atau Usaha Wisata yang didirikan di atas tanah masyarakat yang anggarannya bersumber dari Masyarakat dilaksanakan oleh Masyarakat atau pemilik Usaha.
- (5) Dalam rangka mempermudah koordinasi untuk Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata yang didirikan di atas tanah masyarakat seperti tersebut di pasal 9 ayat (4) harus membuat asosiasi atau perkumpulan yang kepengurusannya melalui Keputusan Kepala Desa.

BAB V

KEWAJIBAN PENGELOLA USAHA WISATA DAN ATAU ATRAKSI WISATA

Pasal 10

- (1) Mentaati Peraturan yang sudah ditetapkan Oleh Pemerintahan desa;

- (2) Pengelola Usaha Wisata dan Atrakasi Wisata milik Desa yang di kelola oleh BUMDes Sumber Sejahtera Wajib menyetorkan 50 persen dari pendapatan bersih yang diterima kepada pemerintah desa
- (3) Pengelolaan usaha wisata yang di lakukan oleh masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember berkewajiban untuk memberikan kontribusi sebesar 10 persen dari pendapatan bersih untuk pembangunan Desa;
- (4) Semua Pengelola Usaha wisata dan atau atraksi wisata wajib memasang harga Paket/voucheryang ditawarkan ke Pengunjung atau Wisatawan ;
- (5) Pengaturan standart harga Paket/Voucher sebagai mana di maksud pada pasal 10 ayat (4) harus dikoordinasikan kepada Direktur BUMDes Bahagia Sidomulyo.
- (6) Mengimplementasikan Sapta Pesona (Aman, Tertip, Bersih, Sejuk, Indah, Ramah, Kenangan)
- (7) Pengelola Usaha Wisata dan Atrakasi Wisata memberikan Restribusi Kebersihan Setiap Bulan Kepada Desa Melalui BUMDesa Bahagia Sidomulyo besarnya berdasarkan kesepakatan perkumpulan usaha wisata dan atau atraksi wisata;
- (8) Bagi pengelola Usaha Wisata wajib menyediakan tempat sampah bagi wisatawan dan usahanya sendiri
- (9) Khusus untuk pengelola usaha (kamar mandi, toilet) dikelola oleh BUMDes.
- (10) Yang menyangkut kewajiban lain untuk kegiatan usaha wisata dan atau atraksi wisata di luar ketentuan ini di laksanakan sesuai dengan perundang undangan yang berlaku.

BAB VI

HAK PENGELOLA USAHA WISATA DAN/ ATRAKSI WISATA

- (1) Mendapatkan Informasi tentang perkembangan Pariwisata;
- (2) Berkonsultasi tentang kegiatan yang di laksanakan atau yang akan di laksanakan;
- (3) Perlindungan keamanan;
- (4) Mempromosikan kegiatan usahanya melalui Pemerintah Desa.

BAB VII

LARANGAN PENGELOLA USAHA WISATA DAN/ ATRAKSI WISATA

- (1) Membangun atau mengembangkan Usaha Wisata yang menghilangkan fungsi Utama Lahan Persawahan/pertanian;
- (2) Dilarang mendirikan Bangunan yang bertentangan dengan konsep Desa Wisata dan tata ruang yang di tetapkan oleh pemerintah Desa
- (3) Di Larangkan mendatangkan Investor, Pemodal untuk usahanya dari Luar Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember;
- (4) Dilarang mendatangkan atau Medistribusikan bahan untuk pembangunan pada siang hari ;
- (5) Dilarang Menempatkan bahan bangunan dan alat di sepanjang jalan wisata;
- (6) Menyediakan atau membuat usaha parkir Wisata;
- (7) Dilarang menyediakan usaha berupa toilet dan kamar mandi kecuali untuk kebutuhan usahanya;

- (8) Membangun, menyediakan dan atau mengembangkan usaha di luar Konsep Desa Wisata (karaoke, Panti Pijat, Bilyard, , Arena Perjudian dan Minuman Keras, live musik);kecuali live musik untuk acara dan kebutuhan tertentu;
- (9) Dilarang memutar musik atau bunyi bunyian terlalu keras yang dapat mengganggu kenyamanan pengunjung dan lingkungan sekitar ;
- (10) Membuat harga barang dan jasa di luar kewajaran
- (11) Bagi Pengelola dan pelaku usaha di larang memarkir kendaraan di sepanjang jalan wisata;
- (12) Mendirikan bangunan atau usaha di atas Fasilitas Umum Desa meliputi Saluran Irigasi, Bibir jalan, dan lain lain.
- (13) Membuang sampah di saluran irigasi, di pinggir jalan dan atau tempat yang lain wilayah Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember
- (14) Memanfaatkan air bersih dan air irigasi sawah untuk usaha wisata tanpa berkoordinasi dengan Pemerintahan Desa.
- (15) Melanggar Norma Agama, Sosial, Budaya, Adat Istiadat dan Hukum yang berlaku di Indonesia.
- (16) Membuka Usaha di luar jam yang di tentukan.

BAB VIII

SANGSI

- (1) Teguran secara Lisan satu kali
- (2) Tertulis dua kali
- (3) Penutupan Usaha Wisata dan Atraksi Wisata

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

BagianKesatu

Pembinaan

Pasal 11

Kepala Desa melakukan pembinaan berupa:

- a. Memberikan pedoman pengembangan Usaha Wisata dan atau Atraksi Wisata;
- b. Melakukan evaluasi Berkala kepada Pelaku Usaha Wisata di Wilayah Desa Wisata Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember.

BagianKedua

Pengawasan

Pasal 12

- (1) Pengawasan dalam pengelolaan dan pengembangan Usaha Wisata dilakukan secara berjenjang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat(1) di bentuk pengawas melalui Keputusan Kepala Desa.

(3) Pengawas sebagaimana di maksud pasal 12 ayat (2) berjumlah sebanyak banyaknya lima orang.

BAB X

ATURAN PERALIHAN

- (1) Untuk usaha wisata dan atau atraksi wisata yang sudah melakukan usaha dan atau pembangunan harus disesuaikan;
- (2) Hal hal ini yang belum di atur dalam Peraturan desa ini sepanjang mengenai pelaksanaannya di atur melalui Keputusan kepala Desa.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Dengan berlakunya peraturan Desa ini maka segala Peraturan Desa yang bertentangan Peraturan Desa ini di anggap tidak berlaku;

Pasal14

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 20

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sidomulyo.

Ditetapkan di SIDOMULYO

Pada tanggal 16 Maret 2022

KEPALA DESA SIDOMULYO

The image shows a circular official stamp of the Village Head of Sidomulyo. The stamp contains the text "PEMERINTAH KABUPATEN SIDOMULYO" at the top, "KECAMATAN SIDOMULYO" at the bottom, and "KEPALA DESA SIDOMULYO" in the center. A blue ink signature is written over the stamp, and the name "KAMILUDIN, S.Kep.Ners" is printed below it.

KAMILUDIN, S.Kep.Ners

Diundangkan di SIDOMULYO

Pada tanggal 16 Maret 2022

Sekretaris Desa Sidomulyo

ADI WAHYUDI

LEMBARAN DESA SIDOMULYO TAHUN 2022 NOMOR :

**PERATURAN DESA SIDOMULYO
NOMOR 07 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA DAN
USAHA WISATA, ATRAKSI WISATA SERTA KEGIATAN PENUNJANG
WISATA LAINNYA YANG ADA DI WILAYAH DESA WISATA
SIDOMULYO**



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER

BERITA ACARA

Musyawahar Desa Review Perdes Desa Wisata

Berkaitan dengan Review Perdes Bumdes tahun 2022 di Desa Sidomulyo Kecamatan Silo Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal : Rabu, 16 Maret 2022
J a m : 09.00 s/d selesai
Tempat : Balai Desa Sidomulyo

Telah diselenggarakan musyawarah Review Perdes Bumdes tahun 2022 yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat desa, BPD, wakil – wakil dari kelompok dusun dan tokoh masyarakat serta unsur lain yang terkait di desa sebagaimana tercantum dalam Daftar Hadir terlampir.

Materi atau topik yang dibahas dalam musyawarah ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber adalah :

A. Materi atau Topik

1. Review Perdes Desa Wisata tahun 2022.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Rapat	: KAMILUDIN,S.Kep.Ners	dari Kepala Desa Sidomulyo
Sekretaris / Notulen	: ADI WAHYUDI	dari Sekretaris Desa Sidomulyo
Narasumber	: 1.MUHAMMAD	dari Ketua BPD Sidomulyo

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Review Perdes Desa Wisata tahun 2022 menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Review Perdes Desa Wisata tahun 2022, yaitu:

1. Ditetapkannya Review Perdes Desa Wisata tahun 2022 menjadi Perdes Desa Wisata tahun 2022 Tentang Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya Yang Ada Di Wilayah Desa Wisata Sidomulyo Tahun 2022,

Demikian berita acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggung jawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.


KAMILUDIN,S.Kep.Ners

Sidomulyo, 16 Maret 2022
Notulen Rapat Musdes
Sekretaris Desa Sidomulyo

(ADI WAHYUDI)

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari : Rabu
 Tanggal : 16 Maret 2022
 Tempat : Kantor Desa Sidomulyo
 Acara : Pembahasan Peraturan Desa Tentang Desa Wisata

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	IMAH		KRAJAN / GUMUR	
2	Harjadi		Garahan Kidul	
3	Debi Lois H	BPD	Ck Damar	
4	Sri Purwati	BPD	Krajan	
5	P. YIRAN		T M	
6	SUNAWA		Garah Kidul	
7	SUHARYONO		Gumug-Gumutir	
8	Suhardi		Garahan Kidul	
9	SUMARNO		KRAJAN	
10	BUSRIYANTO		T M	
11	AGUS SUWANDI		KRAJAN	
12	PURWADI	R.W.	KRAJAN	
13	SUNARDI		KRAJAN	
14	NUTUL	warga	KRAJAN	
15	Martawan	RT. 05/10	Krajan	
16	P. YOKI	Cwahan manis		
17	ANANG +	WARGA	Cwahan manis	
18	IRVAN. ✓		Cwahan manis	
19	SUDARMANI	warga	Krajan	
20	M. SUHERMANO			
21	MISBAH	WARGA	CKH DAMAR	
22	P. CILIK			
23	P. PIMA	WARGA	CKH DAMAR	
24	HASAN BASRI	WARGA	CKH DAMAR	
25	WAWAN	WARGA	GN. GUMUTIR	
26	SIKIM	RT	Krajan	
27	BATOT. S	WARGA	Sidomulyo	
28	Poni	WARGA	Sidomulyo	

29	MAR Sulu	BPD	Catoh mang	
30	Agus Riyanto	BPD	O. KIDUL	
31	Surahmadi	BPD	In. Maimis	
32	SUNAR	BPD	Krajan	
33	Sunari	PT.	KRAJAN	
34	SAMSUL	BPD	Krajan	
35	M. Sukri Yanto	Penghid Desa	C. Damar	
36	Kaurul	Kaler		
37	Rio	Bhabinkamtibmas	M. Sek	
38	Hery.	Babinsa	Korani	
39	Muhammad Iham		Krajan	
40	Jays		Krajan	
41				
42	Khairul fko kurniawan		Krajan	
43	Adi Wahyudi		Sidomulyo	
44	Hartini	BPD	G. GUMAH	
45	NOVIASARI	BPD	C. damar	
46	Imam Mawardi		G. GUMAH	
47	HENDRIK ARIFIN.		GARAHAN KIDUL	
48				
49				
50				

KEPALA DESA SIDOMULYO



KAMILUDIN, S.Kep.Ners

KETUA BPD DESA SIDOMULYO



MUHAMMAD

**PERSETUJUAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO
DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO**

**NOMOR : TAHUN 2022
NOMOR : TAHUN 2022**

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDOMULYO DAN
KEPALA DESA SIDOMULYO,**

- Menimbang : a) Bahwa dalam rangka menambah atraksi wisata di Desa Wisata Sidomulyo;
- b) Bahwa dalam rangka perlindungan dan mengoptimalkan potensi yang ada;
- c) Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan peraturan Desa yang mengatur hal-hal pokok tentang Pengembangan Kawasan Wisata Dan Usaha Wisata, Atraksi Wisata Serta Kegiatan Penunjang Wisata Lainnya yang ada di Wilayah Desa Wisata Sidomulyo.
- Meningingat : a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Jember (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
- b) Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- c) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125,
- d) Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
- e) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
- g) Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2005);
 - h) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 17 Pebruari 2006 Nomor 412.6/287/SJ perihal Pemberdayaan Lembaga Keuangan Mikro/Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - i) Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Nopember 2009 Nomor 412.2/3883/SJ perihal Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
 - j) Keputusan Bersama Menteri Keuangan Nomor 381.1/KMK.048/2009, Menteri Dalam Negeri Nomor 906-839 A Tahun 2004, Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 01/BKB/M.KUKM/2009 dan Gubernur Bank Indonesia Nomor 11/M.3A/KEP.GBI/2009. tentang Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro;
 - k) Surat Dirjen Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor 412.6/953/PMD tanggal 25 Mei 2007 perihal Pemberdayaan Usaha Ekonomi Masyarakat;
 - l) Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - m) Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);
 - n) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2010 tentang Badan Usaha Milik Desa;
 - o) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - p) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
 - q) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 - r) Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib Dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.
 - s) Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERSETUJUAN BERSAMA BPD DAN KEPALA DESA SIDOMULYO TENTANG PERSETUJUAN PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA**

Pasal 1

Peraturan Desa Sidomulyo yang telah disetujui bersama menjadi Peraturan Desa Sidomulyo adalah sebagai berikut:

PERATURAN DESA TENTANG DESA WISATA

Pasal 2

Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran persetujuan bersama ini.

Pasal 3

Persetujuan bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sidomulyo

Pada tanggal : 16 Maret 2022



BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SIDOMULYO

-
- Official stamp of the Village Development Representative Council (BPD) of Sidomulyo, Kecamatan Sidomulyo, Kabupaten Sidoarjo. The stamp is circular with the text "BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SIDOMULYO" at the top and "KECAMATAN SIDOMULYO KABUPATEN SIDOARJO" at the bottom. There are nine signatures written over the stamp, corresponding to the list of members below.
1. M. UHANNAMA.....
 2. SUNAR..... :
 3. Sri Purwati.....
 4. DEBI 2018 H...... :
 5. Martini..... :
 6. Purahmad.....
 7. MARSUDI.....
 8. Agus P...... :
 9. NOVITASARI.....